

**PENEGAKAN HUKUM DITINGKAT PENYIDIKAN
TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Strata I Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:
ROMINA
02011181621045**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ROMINA
NIM : 02011181621045
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

PENEGAKAN HUKUM DITINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP
PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL
DI KOTA PALEMBANG

Palembang, juli 2021


Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Henry Yuningsih S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian S.H.M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Romina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621045
Tempat Tanggal Lahir : Tebedak, 28 Desember 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, juli 2021

Yang Membuat Pernyataan


Romina

NIM: 02011181621045

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap peredaran kosmetik ilegal di kota Palembang**” . serta shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu, dan memberi dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari dalam upaya yang tercurahkan dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penulisan maupun penyusunan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat memberi manfaat pada kita, baik penulis, pembaca, dan seluruh mahasiswa yang membutuhkan. Demikianlah penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya, juli 2021

Penulis



Romina

UCAPAN TERIMA KASIH

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT atas berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta tak lupa shalawat beriringan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah pada ajarannya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 oleh karena itu, penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak pihak yang turut terlibat untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu turut hadir bersama penulis dan selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan Terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT. Tuhan semesta alam atas rahmat, nikmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orangtua ku, saudara-saudara ku yang sangat saya cintai, dan saya sayangi, yang selalu memberi semangat dan tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan serta selalu sabar dalam menghadapi perilaku penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dikemudian hari penulis dapat menjadi perilaku yang lebih baik, dan dapat membanggakan dan memberikan kebahagiaan pada orang sekitar amin.
3. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan.S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H., selaku pembimbing utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H., selaku pembimbing kedua yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Dr. HJ. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang baik selama menjadi mahasiswa;
11. Segenap Dosen Pengajar Dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
12. Teman-teman PLKH Kelas J terutama Tim J 1 terimakasih untuk beberapa pembelajaran apa itu kerja kelompok sehingga dapat saling mengerti meski kadang terjadi perselisihan. Tawa tanggis mengiringi perjalanan selama ngeberkas pokoknyo j1 kito pacak! Bukan macak-macak!.
13. Teman seperjuangan KKL di kantor Bagian Hukum pemerintah kabupaten Ogan Ilir, pak Aje S.H tim menjadi tukang ojek dan tempat bertanya , dan buk Lia S.H. tim traktiran, terimakaasih atas kerja keras dan menjadi rekan yang baik selama masa KKL;

14. Teruntuk teman-teman seperjuangan semasa kuliah terimakasih telah membantu, direpotkan, diganggu penulis terimakasih telah menjadi teman dan semoga kalian sukses selalu;
15. Untuk teman-teman Lembaga Dakwah Kampus (BO RAMAH) khususnya departemen Petadanus terimakasih telah memberikan pengajaran yang berharga sehingga penulis dapat merasakan kebersamaan dan lebih dekat dengan pencipta;
16. Teman-teman Pejuang Kompre (16) tahun 2021 terimakasih kebersamaan kita dalam menghadapi setiap tahap untuk kompre. Tetap semangat kita pasti bisa melewati ini Saling menguatkan dan mendorong satu sama lain insyaallah pacak;
17. Untuk teman-temanku payo kito kejar kompre tu, utari, kak sinta terimakasih bimbingan, dorongan, dan semua masalah kita hadapi bersama terasa lebih bermakna mulai dari sempro, suliet, kompre, foto, dan masalah lain. Semangat terus jangan berhenti kalau belum berakhir.
18. Semua pihak yang terlibat penulis ucapkan terimakasih kawan dusun, keluarga, teman-teman dan pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah membantu baik secara moril, dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini akan penulis kenang dalam hati.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan berkah dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Akhir kata penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini oleh karena itu dengan segala kerendahan hati memohon maaf dan menerima kritik dan saran untuk menjadi lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya.

Indralaya, juni 2021

Hormat saya,



Romina

NIM.02011181621045

Moto dan Persembahan

Motto:

“Tidak ada alasan untuk percaya tidak ada perkembangan atau perubahan dimasa depan”

(arie selinger)

Perlu adanya usaha dan doa jika ingin berhasil tapi jangan lupakan hal yang terpenting yaitu keyakinan pada diri sendiri

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

- ❖ **Kedua Orang Tuaku tercinta**
- ❖ **Ketiga kakak ku dan keponakanku**
- ❖ **Sahabat serta Teman-temanku**
- ❖ **Almamater yang aku banggakan**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	16
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	16
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegkan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik	21
1. Pengertian Kosmetik	21
2. Pengertian Kosmetik Illegal	23
3. Penggolongan Kosmetik	28
4. Bahan Berbahaya Yang Dilarang Dalam Pembuatan Kosmetika.....	31
5. Regulasi Berkaitan Kosmetika	32
C. Pengaturan Tindak Pidana Kosmetika Yang Tidak Memiliki Izin Edar Atau Kosmetik Illegal.....	34
1. Kosmetika Yang Illegal Atau Tidak Memiliki Izin Edar.	34
2. Pengaturan Kosmetik Illegal/Tidak Memiliki Izin Edar.	36

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Ditingkat Penyidikan Terhadap Peredaran Kometik Illegal Di Kota Palembang	41
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum Ditingkat Penyidikan Terhadap Kosmetik Illegal	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

LAMPIRAN

ABSTRAK


kosmetik ilegal sekarang ini merajalela dipasaran terkhusus wilayah indonesia yang semakin memprihatinkan begitu banyak kosmetik ilegal yang memakan korban akibat bahan berbahaya yang digunakan dalam produk kosmetik ilegal. untuk itu perlunya proses penegakan hukum sebagai salah satu upaya dalam proses penanggulangan, pencegahan, dan penegakan yang dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang dalam hal ini dilakukan oleh dinas terkait kosmetik illegal salah satunya polisi dan penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan. Namun dalam proses penegakan hukum tidak dipungkiri terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi disetiap proses penegakan hukumnya dikarenakan ada faktor yang mempengaruhi menimbulkan dampak positif yang malahan sangat membantu dalam proses penegakan hukum dan ada pula faktor yang mempengaruhi menimbulkan dampak negatif sehingga menimbulkan hambatan dalam proses penegakan hukum yang harus dihindari oleh penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana semestinya. seperti yang dibahas dalam skripsi ini yaitu “ **Penegakan Hukum ditingkat Penyidikan Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Palembang**”:

kata kunci: *Penegakan Hukum, Kosmetik Ilegal, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*

Palembang juli 2021


Pembimbing utama

pembimbing pembantu


Dr. Henry Yuningsih S.H.M.H.
NIP. 198301242009122001


Neisa Angrum Adisti, S.H.M.H
NIP. 198812032011012008

Ketua bagian hukum pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H
NIP. 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan pengetahuan telah banyak mengalami perubahan dari masa ke masa, Negara Indonesia sekarang ini telah disebut dengan Negara yang sedang mengalami pertumbuhan dan berkembang banyak pada industri barang dan jasa, baik itu skala besar maupun skala kecil.¹ Semua elemen kehidupan terkena dampak dari perubahan tersebut misalnya bidang ekonomi, bidang yang tidak luput dari arus perubahan dimulai penjualan yang semakin efisien, tenaga kerja mumpuni, produk semakin bagus hingga banyak nya industri- industri besar yang muncul. Salah satu nya industri kosmetik yang hingga kini menjadi magnet tersendiri bagi pengusaha untuk menekuni usaha kosmetik hal tersebut dikarenakan maraknya perempuan Indonesia yang memakai kosmetik untuk menunjang penampilannya.

Dengan hampir setengah populasi masyarakat indonesia adalah perempuan, kosmetik dianggap sebagai hal yang mutlak diperlukan tak ubahnya seperti manusia membutuhkan sandang dan pangan. Hal ini menandakan tingkat kebutuhan kosmetik meningkat sehingga usaha kosmetik dianggap menjanjikan karena hampir semua perempuan memakai kosmetik.

Hingga saat ini ada banyak jenis kosmetik seperti bedak, lipstik, krim wajah, mascara dan lain-lain. Selain banyak jenis, merek kosmetik juga tak kalah banyak setiap jenis kometik memiliki merek tertentu dan beraneka ragam. Semakin banyak nya merek kosmetik membuat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan kosmetik yang

¹ Janus sidablok, *hukum perlindungan konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 2.'

baik dan aman, serta banyaknya promosi, iklan yang tampak menjanjikan semakin memperdaya konsumen untuk terus memakai kosmetik

Meningkatnya persaingan industri kosmetik di Indonesia sekarang ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan produk yang dapat menarik minat konsumen segala cara dilakukan mulai dari iklan yang menarik dan dengan menawarkan harga yang murah. Banyak produk kosmetik yang di pasarkan di Indonesia yang berasal dari produk impor yang tidak memenuhi persyaratan bahkan tidak terdaftar, banyak pula kosmetik yang di pasarkan mengatasnamakan merk atau produk kosmetik ternama yang terdaftar BPOM, tentunya dengan menawarkan harga yang lebih murah dibanding produk aslinya inilah yang membuat masyarakat khususnya wanita menjadi tergiur untuk membelinya.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 peraturan menteri kesehatan RI No.1176/Menkes/PERNI/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah, penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh.² Dalam pasal ini jelas bahwa kosmetik digunakan untuk merawat, menjaga, dan melindungi tubuh manusia terutama untuk membersihkan, mewangikan, dan tentunya mempercantik bagian-bagian tertentu yang telah diaplikasikan kosmetik yang diinginkan oleh pengguna produk tersebut. Balai Besar POM Sumatera Selatan sebagai salah satu lembaga yang ditunjuk untuk

² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Tentang Notifikasi kosmetik*, Nomer1176/MENKES/PER/VIII/2010, pasal 1

melaksanakan fungsi dan tugas pengawas obat dan makanan di seluruh wilayah Sumatera Selatan termasuk daerah kota Palembang dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas resiko yang berdampak pada kesehatan akibat penggunaan dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), obat tradisional, pangan, suplemen makanan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga (PKRT) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu.³

Produk kosmetik tanpa izin edar (ilegal) sangat berbahaya, apabila tidak ada penanggulangannya, maka potensi jatuhnya korban akibat bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik ilegal tersebut akan meningkat terus dengan kurangnya perhatian masyarakat terhadap produk yang aman dan penegakan hukum yang masih kurang, implementasi undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga masih dinilai kurang berjalan dengan baik, ini terbukti dengan adanya razia terhadap produk-produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Berdasarkan keputusan presiden dibentuk suatu badan POM yang bertugas dibidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku.⁴ Dibentuknya badan POM seperti yang telah dijelaskan diatas bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan konsumen. Dengan adanya suatu badan yang bertugas mengawasi obat dan makanan diharapkan dapat berperan dengan aktif dalam hal

³ Putri Elprida Marpaung, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kota Pontianak", Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, UNTAN, Pontianak, 2016, hlm 6

⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia, Tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen*, Nomor 103, Tahun 2001, Pasal 64

menangani masalah obat dan makanan serta kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peredaran kosmetik sendiri cukup pesat di Indonesia, salah satunya adalah di kota Palembang provinsi Sumatra selatan. Masyarakatnya mulai menganggap bahwa kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok, adanya perubahan gaya hidup masyarakat serta perkembangan mobilitas di kota Palembang mengakibatkan banyaknya permintaan terhadap kosmetik yang kian meningkat. produk Kosmetik banyak tersedia di toko-toko terdekat ataupun dijual secara online di platform aplikasi belanja. Dengan begitu akses untuk memperoleh kosmetik semakin mudah, hal ini menyebabkan banyak produk kosmetik illegal merajalela dipasaran yang mengakibatkan masyarakat merasakan dampak negatif pada kosmetik yang dipakai.

Penegakan hukum merupakan upaya hukum yang jarang digunakan oleh masyarakat di Indonesia khususnya di kota Palembang. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang tata cara penegakan hukum dan bagaimana proses penegakan hukum itu hal tersebut menjadikan masyarakat berperilaku pasif pada kasus kosmetik illegal.

Berdasarkan pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam artian bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum, Salah satu bentuk perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh Negara kepada masyarakat adalah penegakan hukum pada suatu perkara, sehingga masyarakat dapat menggunakan haknya untuk mendapat perlindungan hukum sesuai aturan yang ada. Pada saat ini masyarakat

banyak yang mengkonsumsi dan menggunakan produk barang atau jasa secara sembarang yang dapat membahayakan keselamatan pemakai produk tersebut. Oleh karena itu diperlukanya aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan pada masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian, tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.⁵

Sekarang ini undang-undang kesehatan khususnya yang mengatur dibidang kosmetik ilegal jarang diterapkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam usahanya, karena pada saat ini pelaku usaha kosmetik ilegal yang menggunakan zat-zat kimia berbahaya seperti *merkuri*, *paraben*, dan *hidrokinon* hanya dikenakan sanksi berupa tindakan penyitaan dan pernyataan agar pelaku usaha tidak mengulangnya lagi (non penal) oleh karena itu perlu adanya tindakan tegas dari pihak yang berwenang dibidang kosmetik seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Peredaran produk kosmetik ilegal tersebut biasanya dijual melalui media social/ online ataupun di warung-warung kosmetik. Salah satu contoh kasus peredaran kosmetik ilegal ditangkanya seorang pedagang kosmetik ilegal di jalan sultan agung kelurahan I ilir timur II Palembang. Subdit 1 indagsi ditreskrimsus polda sumsel menangkap FA (35) dengan barang bukti 50 item kosmetik ilegal dengan total 3000 lebih kosmetik yang memang tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Hal ini terungkap karena adanya laporan dari korban yang menggunakan kosmetik tersebut. Menurut Direktur reskrimsus polda kombes pol anton setiayawan “korban mengirim pesan kepada kami dari pesan itu, kami lakukan penyelidikan terhadap penjual

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 1

kosmetik yang dimaksud. Setelah pasti, kami melakukan penggrebekan di rumah tersangka dan memang benar ditemukanya setidaknya 50 item kosmetik ilegal.⁶

Adapula kasu

Dari kasus tersebut hal yang pasti, diperlukan adanya penegakan hukum dalam menghadapi peredaran kosmetik ilegal di kota Palembang hal tersebut dapat dilakukan dengan mencari, mencegah, dan menghukum orang-orang yang melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat terkait kosmetik ilegal oleh penegak hukum yang berwenang dalam penelitian ini dibatasi pada penegakan hukum ditingkat penyidikan saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Ditingkat Penyidikan Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Palembang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Palembang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap kosmetik ilegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap peredaran kosmetik di Kota Palembang.

⁶ Tim Beritapagi, “Polda Sumsel Tangkap Wanita Penjual Kosmetik Ilegal” Diakses Dari <https://Beritapagi.Co.Id/2020/03/09/Polda-Sumsel-Tangkap-Wanita-Penjual-Kosmetik-Ilegal.Html> Pada Tanggal 25 Desember 2020 Pukul 20:20 WIB

2. Untuk menganalisa apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap peredaran kosmetik ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap peredaran kosmetik ilegal.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya, untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajibannya. Serta dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari penelitian ini.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap peredaran kosmetik ilegal dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Polda sumsel dan Balai besar POM Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai tolak ukur dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas.

kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum,⁷ Yang akan diteliti.

Dari definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori upaya penegakan tindak pidana dan teori penghambat penegakan hukum pidana.

1. Teori Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian setiap warga negara indonesia berhak atas perlindungan hukum. Hukum sebagai salah satu jalan untuk menuntut keadilan dari maraknya kedzholiman yang terjadi namun harus ada penegak hukum itu sendiri agar hukum itu berfungsi sebagaimana mestinya hingga tidak disalah gunakan. Penegakan hukum sebagaimana dalam undang-undang kesehatan memerlukan upaya yang lebih besar dalam proses penegakan hukumnya hingga tercipta keadilan, kepastian, dan keseimbangan ditengah masyarakat. Ini menunjukkan bahwa adanya sistem penegakan hukum oleh penegak hukum pada masyarakat.

Tahapan yang digunakan dalam permasalahan ini, yaitu:

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang yang dilakukan dengan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana agar mencapai hasil yang paling baik dalam arti memenuhi

⁷ Soerjono soeankanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta, universitas Indonesia press, 2007 hlm 122

syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Penerapan hukum pidana dilakukan oleh penegak hukum dengan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai yang dibuat oleh pembentuk undang-undang selain itu juga harus berkeperibadian seorang penegak hukum yang memegang teguh nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga disebut tahap yudikatif
- c. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat akan bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah dilakukan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undang pidana dan nilai keadilan dan daya guna.⁸

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *condemnation theory* adalah sebuah teori yang beraasal dari Inggris. Pidanaan adalah penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana. Pihak yang memiliki wewenang menjatuhkan pidana adalah penegak hukum.

Teori pidanaan merupakan teori yang mengkaji serta menganalisis apa alasan Negara menjatuhkan pidana kepada pelaku

⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *teori-teori dan kebijakan hukum pidana*, Bandung, Alumni, 1992 hlm 173

tindak pidana, apakah didasari dengan unsur pembalasan, guna melindungi dan memperbaiki masyarakat.⁹

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi. Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang penjahat yang dibenarkan agar penjahat tersebut tidak melakukan kejahatan itu lagi dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan sebuah tindak kejahatan.¹⁰

G. Metode Penelitian

metode adalah salah satu teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk mendapatkan sebuah fakta dan prinsip dengan kesabaran, kehati-hatian dan secara sistematis untuk mendapatkan kebenaran.¹¹ Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian secara yuridis empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang merupakan data primer, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang **“penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap peredaran kosmetik ilegal di kota Palembang.”**

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

⁹ Salinan HS, *perkembangan teori dalam ilmu hukum*, Jakarta, rajawali pers, 2010, hlm 150

¹⁰ Andi hamzah, *sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*, Jakarta, 1993, hlm 36

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1998.Hlm 24

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹² yang berkaitan dengan penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap peredaran kosmetik illegal.

b. Pendekatan Kemasyarakatan (*Sociological Approach*)

pendekatan kemasyarakatan(*sociological approach*) adalah pendekatan yang menggunakan fakta-fakta dari lapangan, perilaku manusia, ataupun hasil dari wawancara.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.¹³ dalam wawancara yang dilakukan pewawancara bebas menanyakan apa saja, akan tetapi juga harus mengingat data apa yang akan diperlukan dalam suatu penelitian.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III, Malang Bayumedia Publishing, 2005, hlm 302.

¹³ P. joko subagyo, *metode penelitian dalam teori dan praktek*, cet v, Rineka cipta, Jakarta, 2007 hlm 88

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan¹⁴ atau dokumen-dokumen resmi lainnya. Dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari:

- Norma dasar atau kaidah dasar. Pancasila
- Undang –Undang Dasar 1945
- KUHP (kitab undang undang hukum pidana)
- KUHAP (Kitab undang-undang hukum acara pidana)
- Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer. Seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.

¹⁴ *Ibid*, hlm 88

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polda sumsel dan Balai besar POM Palembang. Lokasi ini dipilih karena menyediakan sumber data yang diperlukan dalam menunjang pengerjaan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelusuri dan mengklarifikasi bahan-bahan hukum yang diteliti terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, dokumen resmi serta hasil penelitian.

b. Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan oleh peneliti.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan studi lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Yang dilakukan dengan adanya sesi tanya jawab secara langsung dengan responden yang diperlukan untuk keterangan dari objek penelitian serta apabila diperlukan peneliti juga akan menggunakan atau menyiapkan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 176

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan kepada beberapa sampel yang akan diteliti tidak pada seluruh populasi.

b. Sampel

Penentuan sampel diperoleh dari bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan mereka yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini.

Sampel dalam penelitian ini adalah penegak hukum yang yang terkait.

7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹⁷

Analisis kualitatif ini berguna untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari suatu permasalahan sesuai dengan yang ada dilapangan secara sistematis.

¹⁶ Sugiono, *metode penelitian administrasi*, alfabeta, bandung, 2001 hlm 57

¹⁷ Zainudin ali, *op.cit.*, hlm 177

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah dengan menguraikan atas bahan-bahan hukum yang ada dan dideskripsikan dalam kalimat yang sistematis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu metode pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan bersifat khusus¹⁸.

¹⁸ Tajul Arifin, *metode penelitian hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009 hlm 111

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya
- Alisos Haynes, 1997 *Dibalik Wajah Cantik; Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
- Andi hamzah, 1993 *sistem pidana dan ppidanaan Indonesia*, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafindo
- Dellyana, shan, 1988 *konsep penegakan hukum*, Yogyakarta, liberty.
- Dewi muliyawan & neti suriana, 2013 *A-Z tentang Kosmetik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Harie Tuesang, 2009 *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi*, Jakarta: Restu Agung
- Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniyati, 2000 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju
- Ishaq, S.H., M.Hum. 2009, *dasar-dasar ilmu hukum*, Jakarta: Sinar grafika
- Janus Sidablok, 2006 *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim, 2005 *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III, Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardalis, 1998 *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara,.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi Dan Barda Nawawi ,1992 *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

- P. Joko Subagyo, 2007 *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Cet V, Jakarta: Rineka Cipta.
- Retno Iswan Tranggono, 2007 *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Romli Atmasasmita, 1997 *Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta.
- Salinan HS, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, rajawali pers.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
-2007. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, 2001. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Tajul Arifin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pu Staka Setia
- Zainudin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, , Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab III Bagian IV Paragraf 11
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Peraturan Menteri Kesehatan Ri No.1176/Menkes/PERNI/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengaman Swakarsa

Peraturan peraturan badan pengawas obat dan makanan (BPOM) nomor 12 tahun 2020 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetik

Peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.

Menurut Peraturan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika

C. Jurnal dan skripsi

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *penegakan hukum*, diakses pada tanggal 25 desember 2020 pukul 20: 36

Skripsi Putri Elprida Marpaung Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kota Pontianak, 2016

D. Internet

Tim Beritapagi, “Polda Sumsel Tangkap Wanita Penjual Kosmetik Illegal” Diakses Dari <https://Beritapagi.Co.Id/2020/03/09/Polda-Sumsel-Tangkap-Wanita-Penjual-Kosmetik-Ilegal.Html> Pada Tanggal 25 Desember 2020 Pukul 20:20 WIB.

Tim femina, “ ini beda kosmetik illegal dan kosmetik palsu, jangan terjebak” diakses dari <https://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebakhtml> pada tanggal 11 februari 2021 pukul: 09:21 WIB

Tim Protea, “penggolongan kosmetik” diakses dari: <https://Www.Protea.Co.Id/Penggolongan-Kosmetik/> pada tanggal 20 april 2021 pukul 18:30 WIB

Tim POM, “waspada obat kadaluwarsa” diakses dari:

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16697/waspada-obat-kadaluwarsa---.html> Diakses Pada Tanggal 19 April 2021 Pukul 23:00 WIB

E. Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Ibu Ritha Novrida.S.H,M.H, Penyidik Balai Besar Pom Palembang, Pada Tanggal 21 Mei 2021 Pukul 10:30 Wib

Hasil Wawancara Dengan Bapak AIPDA Dedy Kurniadi, S.H,M.Si, Penyidik Di Polda Sumsel, Pada Tanggal 24 Mei 2021 Pukul 11:35 Wib

Hasil Wawancara Dengan Tari Lucia, Pemula Seller Kosmetik, Pada Tanggal 15 Juni 2021 Pukul 07:30 Wib